

**Buku Ajar**  
**Tindak Pidana Khusus**

**Eva Syahfitri Nasution, SH., MH.**  
**Rafiqoh Lubis, SH., M.Hum.**

**USU Press**

*Art Design, Publishing & Printing*

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,  
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Nasution, Eva Syahfitri

Buku Ajar Tindak Pidana Khusus/Eva Syahfitri Nasution; Rafiqoh  
Lubis -- Medan: USU Press 2023

iv, 119 p; illus : 25 cm

Bibliografi

ISBN:

Dicetak di Medan, Indonesia

## **PRAKATA**

Puji syukur kepada Allah SWT. Buku Ajar Tindak Pidana Khusus ini telah dapat dirampungkan. Namun demikian tentu belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan mahasiswa/ pembaca buku ini. Salah satu kekurangan dalam buku ini adalah minimnya ilustrasi/ gambar. Namun, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memahami materi perkuliahan khususnya Tindak Pidana Khusus.

Tindak pidana khusus pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Terdapat beberapa definisi tindak pidana khusus menurut para ahli. Tindak pidana itu sendiri biasa dikenal dengan istilah delik. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Buku ajar ini juga akan membahas seputar pengertian tindak pidana khusus yang dimulai dari pengertian hukum pidana untuk menyamakan pandangan. Kemudian, buku ini juga membahas mengenai jenis-jenis tindak pidana khusus yang ada di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ajar ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran kearah penyempurnaan buku ajar ini senantiasa disambut dengan senang hati dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya semoga buku ajar ini dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat baik untuk pribadi penulis maupun untuk Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara secara kelembagaan.

Medan,  
Maret 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS .....	1
A. Capaian Pembelajaran.....	1
B. Kemampuan Akhir yang Diharapkan .....	1
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus ....	1
D. Evaluasi.....	7
BAB II TINDAK PIDANA PORNOGRAFI.....	9
A. Capaian Pembelajaran.....	9
B. Kemampuan Akhir yang Diharapkan .....	9
C. Pendahuluan.....	9
D. Pelaku Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> .....	11
E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi .....	13
F. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi .....	15
G. Evaluasi .....	18
BAB III TINDAK PIDANA PEMILU .....	20
A. Capaian Pembelajaran .....	20
B. Kemampuan Akhir yang Diharapkan .....	20
C. Pendahuluan .....	20
D. Definisi Pemilihan Umum dan Tindak Pidana Pemilihan Umum .....	22
E. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu.....	26
F. Evaluasi .....	31
BAB IV TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....	34
A. Capaian Pembelajaran.....	34
B. Kemampuan Akhir yang Diharapkan .....	34
C. Pengertian Pencucian Uang .....	34
D. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	35
E. Evaluasi .....	45

BAB V TINDAK PIDANA TERORISME .....	47
A. Capaian Pembelajaran .....	47
B. Kemampuan Akhir yang Diharapkan.....	47
C. Pengertian Tindak Pidana Terorisme .....	47
D. Sejarah Kemunculan Terorisme.....	52
E. Latar Belakang Lahirnya UU No 15 dan 16 Tahun 2003 .	57
F. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme .....	60
G. Evaluasi.....	67
BAB VI TINDAK PIDANA HAK ASASI MANUSIA .....	69
A. Capaian Pembelajaran .....	69
B. Kemampuan Akhir yang Diharapkan .....	69
C. Pengertian .....	69
D. Kewajiban Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia .....	72
E. Bentuk Penegakan Hukum dalam Penyelesaian terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ketentuan di Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia.....	74
F. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.	83
G. Peranan Komnas HAM .....	86
H. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat hukum adat	94
I. Evaluasi.....	98
BAB VI TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN.....	104
A. Capaian Pembelajaran .....	104
B. Kemampuan Akhir yang Diharapkan .....	104
C. Pendahuluan .....	104
D. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian.....	105
E. Jenis-Jenis Tindak Pidana Keimigrasian.....	105
F. Prosedur Pengawasan Terhadap Mahasiswa Asing Yang Masuk Wilayah Indonesia.....	107
G. Pelaksanaan Pengawasan dan Kewajiban Mahasiswa Asing Selama Berada di Wilayah Negara Indonesia dan Prosedur bagi Warga Asing yang akan menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia .....	108

H. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Menurut UU No. 6 Tahun 2011 .....	109
I. Tinjauan Tentang Visa .....	115
J. Evaluasi.....	119

# **BAB I**

## **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS**

### **A. Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu menjelaskan secara menyeluruh tentang berbagai tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik perundang-undangan pidana maupun bukan perundang-undangan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.

### **B. Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mahasiswa mampu menjelaskan secara menyeluruh tentang pengertian dan ruang lingkup tindak pidana khusus.

### **C. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Sebelum membahas pengertian tindak pidana khusus, sangat perlu untuk membahas istilah pidana menurut beberapa ahli dan tindak pidana terlebih dahulu sebagai dasar dari tindak pidana khusus. Hukum pidana menurut Moeljatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:[1]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah

melanggar larangan tersebut.

Selain itu, hukum pidana menurut Simons adalah sebagai berikut:[2]

1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana
3. Keseluruhan ketentuan yang mmeberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Beberapa pengertian pidana oleh para ahli yang akan kita bahas tentunya berkaitan dengan kata atau istilah pidana itu sendiri. Berawal pada penggunaan kata “hukuman” yang merupakan istilah yang sifatnya umum, mempunyai arti yang luas dan cenderung berubah-ubah karena bidangnya yang cukup luas. Kata “hukuman” tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi digunakan di bidang lainnya.

Diperlukan suatu batasan yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang khas, maka disepakai menggunakan kata “pidana” karena diyakini bersifat lebih khusus atau spesifik daripada kata “hukuman”, sehingga dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang lebih spesifik, seperti dalam bidang hukum saja.[3]

Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana adalah hal-hal dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.[4] Van Hamel berpendapat bahwa arti pidana menurut hukum positif adalah:[5]

”Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara”.

Simons, sebagaimana dikutip oleh Lamintang, juga

mengemukakan bahwa pidana dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Sedangkan, Sudarto justru mempertanyakan istilah pidana dalam pernyataannya sebagai berikut:

*“Yang jelas harus disadari ialah bahwa pengertian pidana dari abad kesembilan belas perlu diadakan revisi apabila kita menghendaki suatu pembaharuan dalam hukum pidana kita. Pada waktu KUHP kita dibuat, ialah lebih dari 60 tahun yang lalu, mengenakan pidana diartikan sebagai pemberian nestapa secara sengaja. Ilmu hukum pidana dalam perkembangannya, lebih-lebih dengan munculnya sanksi yang berupa tindakan sebagai akibat dari pengaruh aliran modern maka di berbagai negara akhirnya pengertian pidana demikian itu harus ditinjau kembali”.*

Menurut Sudarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan, Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa pidana ialah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[6]

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Selain itu, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif Indonesia, pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:[7]

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Selanjutnya, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Tindak pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).[8]

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Djoko Prakoso mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara yuridis ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Djoko Prakoso juga mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara kriminologis ialah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, sedangkan secara psikologis ialah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.[9]

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan.

Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.

Lalu, pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan bahwa hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, tindak pidana memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pada umumnya syarat-syarat tersebut dikenal dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat tindak pidana atau strafbaarfeit

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana antara lain:[10]

1. Melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku
3. Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam antara lain:[11]

1. Unsur subjektif

Unsur ini melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

## 2. Unsur objektif

Unsur ini berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana dapat berupa:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku. Berdasarkan MvT dari Pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.[12]

Namun, T. N. Syamsah berpendapat bahwa pengertian tindak pidana khusus harus dibedakan dari pengertian ketentuan pidana khusus. Pidana khusus pada umumnya mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dalam bidang tertentu atau khusus (di luar KUHP) seperti di bidang perpajakan, imigrasi, perbankan yang tidak diatur secara umum dalam KUHP atau yang diatur menyimpang dari ketentuan pidana umum. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya maupun

sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP yang lebih ketat atau lebih berat. Tetapi, jika tidak diberikan ketentuan yang menyimpang, ketentuan KUHP umum tetap berlaku.[13]

Tindak pidana khusus itu sangat merugikan masyarakat dan negara, maka perlu diadakan tindakan cepat dan perlu diberi wewenang yang lebih luas kepada penyidik dan penuntut umum, hal ini agar dapat mencegah kerugian yang lebih besar. Macam-macam tindak pidana khusus misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi serta tindak pidana HAM berat.[14]

Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana dan ppidanaanya. Subjek hukum Tindak Pidana Khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum (Korporasi). Sedangkan dari aspek masalah ppidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, Tindak Pidana Khusus dapat menyimpang dari ketentuan KUHP. Substansi Tindak Pidana Khusus menyangkut 3 permasalahan yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan.

Ruang lingkup Tindak Pidana Khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Undang-Undang pidana yang mengatur substansi tersebut.[15]

#### **D. Evaluasi**

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan definisi hukum pidana menurut Moeljatno dan Simons!
2. Sebutkan dan jelaskan unsur subjektif dari tindak pidana!
3. Sebutkan dan jelaskan jenis tindak pidana!
4. Sebutkan dan jelaskan kelompok yang dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus!

5. Tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaanya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP merupakan tindak pidana khusus menurut?

## REFERENSI

- [1] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1980, hlm. 1
- [2] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 9
- [3] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 2
- [4] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989, hlm. 1
- [5] Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 47 6  
*Ibid*, hlm. 48
- [6] Moeljatno, 1993, hlm. 23
- [6] *Ibid*, hlm. 36
- [7] Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 6
- [8] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 92
- [9] Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 137
- [10] Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 184
- [11] Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 183
- [12] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 13
- [13] T.N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 51
- [14] *Ibid*, hlm. 52
- [15] Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 13

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**

#### **A. Capaian Pembelajaran**

Mahasiswa mampu menjelaskan secara menyeluruh tentang berbagai tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik perundang-undangan pidana maupun bukan perundang-undangan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.

#### **B. Kemampuan Akhir yang Diharapkan**

Mahasiswa mampu menjelaskan secara menyeluruh tentang jenis-jenis tindak pidana Pornografi, pengaturan tentang tindak pidana Pornografi, unsur-unsur tindak pidana Pornografi dan sanksi terhadap tindak pidana Pornografi.

#### **C. Pendahuluan**

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia, sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Meluasnya perkembangan pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.[1]

Kejahatan pornografi (*cyberporn*) merupakan salah satu jenis cyber crime yang meresahkan dan banyak mendapat perhatian. Kejahatan siber (*cyber crime*) bersifat transnasional atau lintas batas negara membutuhkan suatu penanganan yang khusus/ Keberadaan pornografi/pornoaksi siber telah dirumuskan dalam perundang undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan perundang undangan di luar KUHP. Pengaturan masalah

pornografi dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 telah memunculkan subyek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi, yang berkaitan pula dengan sistem pemidanaan maupun tujuan pemidanaan.[2]

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.[3] Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap orang yang menjadi korban atau pelaku pornografi.[4]

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk pidana dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan. Oleh sebab itu, berdasarkan kenyataan di atas, maka penulis menganggap perlu untuk menguraikan tentang subjek hukum pada tindak pidana pornografi, unsur-unsur pemidanaannya, serta penegakan hukumnya berdasarkan Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.